



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Bung, 08 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DARWIN M OMENTE, S.H. dan ISWANTO, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara, pada **YAYASAN BANTUAN HUKUM KAPITA** Maluku Utara yang beralamat di Jl. Ketapang IV, RT./RW. 000/003 Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ternate, 07 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADV. RUSLI ABUBAKAR, S.H, dan ADV. SUYONO SAHMIL, S.H,** Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum. **ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTRUSLI H. ABUBAKAR, S.H. & PARTNERS.** yang beralamat di Jl. Falajawa Puncak (Belakang Kantor Capil Kota Ternate), Rt.012/Rw.006 Kelurahan Jati Perumnas,

Hal.1dari21 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate,
Provinsi Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 19 Desember 2022 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 11 November 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Di Kecamatan Morotai Selatan, selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Gambesi dan sudah di karunia 1 anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, (Perempuan) lahir di Wontopi, 03 Juni 2022, umur 6 bulan ;
3. Bahwa sejak awal tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1. Bahwa Tergugat sudah mengatakan kata talak berulang kali terhadap Penggugat;

Hal.2dari21 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

3.3. Bahwa Tergugat sering mengancam dan mencaci-maki Penggugat seperti mengatakan Penggugat perempuan lonte dan sampah;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing masing didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Ismail Warnangan, S.H., M.H**) tanggal 27 Desember 2022, mediasi berhasil sebagian;

Hal.3dari21 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi oleh Penggugat dan Tergugat yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tentang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, (Perempuan) lahir di Wontopi, 03 Juni 2022, umur 6 bulan; berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (N.Z. Inoarti Binti Zuhudu, S.H.);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat masing masing telah sepakat tidak saling menghalangi atau melarang apabila ingin bertemu dengan anaknya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak yang mengasuh atau memelihara sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak ;
3. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memelihara dan mengasuh anaknya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dan bersedia digugat atas perlakuan penelantaran atau tidak mengasuh anak sebagaimana mestinya ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 23 Mei 2015 Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, nomor : XXXXXXXX tertanggal 23 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang beralamat di Desa Juanga Kecamatan Morotai

Hal.4dari21 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, kemudian Tergugat dan Penggugat pindah ke Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, karena Tergugat kerja di PT. IWIP sehingga apa yang kemudian di sampaikan oleh Penggugat pada poin 2 (dua) tidak benar dan tidak berdasar;

3. Bahwa benar setelah menikah, Tergugat dan Penggugat berkumpul layaknya suami-istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Wontopi, 03 Juni 2022/6 bulan;
4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada point 3 (tiga) ayat (1) dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat berulang kali mengatakan Kata Talak kepada Penggugat, padahal Tergugat tidak pernah atau sedikitpun terlintas untuk mengatakan Talak kepada Penggugat selaku Isterinya;
5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat pada point 3 (tiga) ayat (2) dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat itu tidak benar, yang terjadi adalah bahwa Tergugat pernah menampar Penggugat 1 (satu) kali disebabkan karena Penggugat sering cattingan dan telponan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat pada point 3 (tiga) ayat (3) dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat sering mengancam dan mencaci maki Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat adalah Perempuan Lonte (pelacur) dan sampah, itu tidak benar, namun yang terjadi sesungguhnya bahwa Tergugat mendapati/menggerebek Penggugat bersama laki-laki lain di kos-kosan yang beralamat di Kelurahan Sasa, Kecamatan

Hal.5dari21 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Selatan, Kota Ternate, setelah itu juga Tergugat mendapati/menggerebek Penggugat bersama laki-laki lain di butik tempat Penggugat bekerja tepatnya di ruang ganti;

7. Bahwa pada saat mendapati isterinya (Penggugat) dengan laki-laki lain di kos-kosan dan tempat Penggugat bekerja, Tergugat langsung melaporkan Penggugat ke Pihak Kepolisian Tepatnya Di Polres Ternate terkait dengan Dugaan Tindak Pidana PERZINAHAN yang dilakukan oleh Penggugat dengan nomor Laporan Polisi : XXX/208/X/2022/Res Ternate tanggal 31 Oktober 2022;
8. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat sangat menyayangi anaknya yang bernama **Arisa Diamanda binti Safrin Haris** yang usianya masih baru memasuki 7 (tujuh) bulan dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ayah;
9. Bahwa berdasarkan jawaban pada point diatas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menolak Permohonan Cerai dari Penggugat karena alasan-alasan yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya tidaklah benar dan tidak berdasar;

Berdasarkan dalil dan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER

1. Menolak Permohonan Penggugat Untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal.6dari21 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil=dalil dalam jawaban Tergugat tertanggal 10 Januari 2023 kecuali apa yang diakui sebagai kebenaran ;
2. Bahwa dalil-dalil; jawaban Tergugat yang sudah tidak ditanggapi lagi oleh Penggugat dianggap telah dibantah dan disangkai kebenarannya ;
3. Bahwa dalil Tergugat pada poin 1.2 dan 3 tidak perlu dibantah oleh Penggugat ;
4. Bahwa dalil-dalil Tergugat pada poin 4, 5 dan 6 sangat tidak benar, maka dari itu harus ditolak, dikarenakan jika Tergugat tidak mengatakan talak kepada Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat mengancam serta mengatakan lonte (pelacur) kepada Penggugat maka pada saat ini Penggugat tidak akan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat namun dikarenakan Tergugat sudah mengatakan talak kepada Penggugat serta selalu melakukan kdrt mengancam serta mengatakan lonte kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk bercerai saja dengan Tergugat ;
5. Bahwa dalil-dalil Tergugat pada poin 7 sangat tidak benar maka dari itu harus ditolak, dikarenakan hingga saat ini Penggugat tidak pernah selingkuh yang mana karena sudah sudah pisah rumah sehingga dengan jika Penggugat dengan teman-teman Penggugat saja Tergugat selalu curiga bahwa itu adalah selingkuhan Penggugat pada hal waktu itu Penggugat pergi ke teman Penggugat dengan anak Penggugat dan mencari teman Penggugat dikosannya namun tidak ketemu dengan teman Penggugat dan tiba-tiba Tergugat dengan temnan-temannya datang dan mengancam Penggugat sehingga Penggugat menelpon teman Penggugat untuk datang ketempat tersebut ;
6. Bahwa dalil-dalil Tergugat pada poin 8 sangat tidak benar, maka dari itu harus ditolak, dikarenakan jika Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menyayangi anaknya maka

Hal.7dari21 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak akan melakukan hal-hal yang dituanhgkan pada gugatan Penggugat pada poin 3 tertanggal 15 Desember 2022 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat melalui kuasa hukum memohon kepada yang mulia majelis hakim memeriksa , mengadili dan memutus sebagai berikut ;

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Subsider;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang intinya bahwa Tergugat tetap pada jawaban yang telah diajukan dan menolak ggatan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat ;

1. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX XXXXXXXXXX, tanggal 11 November 2022, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Morotai Selatan, bermeterai cukup yang telah di nazegeleen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.8dari21 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat ;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak beberapa bulan setelah pernikahan sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tahu kalau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan sering memaki Penggugat di telephon.
 - bahwa saksi juga tahu kalau Tergugat pernah melaporak Penggugat di Polisi atas tuduhan perselingkuhan dan perzinahan, namun tidak sampai diproses ;
 - Bahwa saksi tahu peristiwa pelaporan itu dari Penggugat dan keluarga Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2022, sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi ;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mafututu, Kecamatan

Hal.9dari21 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, saksi tidak banyak tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat ada masalah dan saksi tahu dari Penggugat sendiri dan penyebabnya saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat kalau sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat dengan laki-laki lain sehingga Penggugat dilaporkan ke polisi atas kasus perselingkuhan dan perzinahan namun tidak terbukti sehingga kasus tersebut tidak dilanjutkan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 6 bulan ;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan kuasa Tergugat berkeberatan atas keterangan saksi Penggugat karena hanya tidak melihat langsung kejadian pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat juga menjgajukan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut :

Hal.10dari21 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Safrin Haris, ST Nomor XXXXXXXXXX tanggal 25 Juni 2020 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah, bukti tersebut bermeterai cukup yang telah di nazegeben, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/V/2015, tanggal 26 Mei 2015, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, bermeterai cukup yang telah di nazegeben, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T2.;
3. Foto kopi surat tanda penerimaan laporan, Nomor XXX/X/2022/Res Ternate, tanggal 31 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kanit SPKT Shif B Polres Ternate, bukti tersebut bermeterai cukup yang telah di nazegeben , oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T3;

B. Saksi:

1. **XXXX**, ,umur31 agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal diRt.05/Rw.05 Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa, saksi tidak banyak tahu kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, hanya saksi tahu sebatas kejadian di kos-kosan di Kelurahan Sasa ;
 - Bahwa, seingat saksi pada bulan Oktober 2022 Tergugat datang ke kosan milik kakak Saksi mencari Penggugat dan terjadi perselisihan disebabkan Tergugat mendapati Penggugat dikos dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Dodi;

Hal.11dari21 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu yang ada di kamar kos hanya Penggugat sedang yang punya kamar yang bernama Dodi tidak ada dikos ;
- Bahwa, saksi dengfar dari perkataan Penggugat kalau anak yang ada pada Penggugat bukan anak Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal serumah namun lamanya saksi tidak tahu;
- Bahwa, u[aya penasehatan dari pihak keluarga saksi tidak tahu ;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Rt.06/Rw.03 Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun selanjutnya terjadi perselisihan disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat melaporkan Penggugat di Polres Ternate ;
- Bahwa, setelah kejadian pelaporan di Polres pada tanggal 1 November 2022 Saksi dan Penggugat janji untuk ketemu di butik yang terletak di Kelurahan Kelapa Pendek, namun saat Saksi tiba disana Penggugat tidak bisa dihubungi sehingga Saksi masuk ke dalam butik dan melihat Penggugat tiduran dikamar sambil pelukan bersama selingkuhnya bernama Dodi;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Tergugat bicara langsung dengan Penggugat dan Penggugat mengatakan tidak mau balikan bersama Tergugat, padahal saksi sudah menasehati Penggugat namun tetap tidak mau kembali tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal serumah selama 6 bulan lamanya ;

Hal.12dari21 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, upaya penasehatan dari saksi sudah namun Penggugat tetap mau bercwerai dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasanya memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mengancam, melakukan kekerasan dan mengatakan Penggugat lonte dan bahkan Tergugat sering mengucapkan kata –kata talak terhadap Penggugat yang mengakibatkan

Hal.13dari21 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat secara tertulis, Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian alasan gugatan Penggugat yang mana dalam jawaban Tergugat tidak mengakui kalau Tergugat adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat malahan Penggugatlah ketahuan bersama dengan laki-laki lain sehingga Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Ternate atas perselingkuhannya dengan laki lain, dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi, demikian pula Tergugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut adalah merupakan bukti awal bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri , yang telah menikah pada tanggal 23 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hal.14dari21 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 telah ternyata terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, maka bukti T2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Hal.15dari21 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T3. berupa fotokopi surat tanda penerimaan laporan, Nomor STPL/208/X/2022/Res Ternate, tanggal 31 Oktober 2022, bukti tersebut bermeterai cukup yang telah di nazegelekan, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T3, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa bukti tersebut merupakan bukti awal adanya keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan bukti tersebut layak untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, dan dua orang saksi Tergugat adalah pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

+Menimbang, bahwa keempat saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan masing-masing mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi Penggugat tidak melihat langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya pernah mendengar langsung melalui HP. Dan saksi kedua pernah mendengar pengaduan dari Penggugat sendiri, namun kedua saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu karena Tergugat emosian, Tergugat sering mengeluarkan kata –kata kotor terhadap Penggugat selain itu Tergugat sering mengeluarkan kata kata cerai terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat sendiri, namun oleh karena apa yang diadukan oleh Penggugat tersebut dalam bentuk curhatan kepada saksi mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mungkin mau mengada-adakan cerita buruk tentang rumah tangganya kepada orang lain kalau kondisi rumah tangganya dalam keadaan baik-baik saja, karenanya patut dipersangkakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa kedua saksi Tergugat pernah melihat langsung pertengkaran Tergugat dengan Penggugat yang disebabkan karena adanya

Hal.16dari21 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga dari kehidupan rumah tangga mereka berdua yang mengakibatkan adanya pelaporan di Polres Ternate sesuai dengan bukti T.3, dan keterangan keempat saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan keempat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama telah dikaruniai seorang anak saat ini dirawat oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak awal bulan juni 2022 hingga sekarang dan selama pisah keduanya sudah tidak saling komunikasi lagi dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

Hal.17dari21 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di kategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surah al-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang” dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa di rukunkan kembali di mana Penggugat dan Tergugat sudah saling menuduh melakukan perselingkuhan sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terbangun kepercayaan yang baik dalam mengarungi rumah tangganya dan sudah tidak saling menghargai sebagai ikatan suami istri yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan pertengahan tahun 2022 dan jika hal ini di paksakan untuk di teruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada

Hal.18dari21 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “dan pendapat Ulama’ Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

إن إشتداد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المقاضى طالق

Artinya: *divaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, merupakan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya maka tentang kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi perlu untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak, harus memberikan akses kepada Penggugat sebagai ibunya untuk mencurahkan kerinduan dan kasih sayang terhadap anak tersebut termasuk membawa anak tersebut jalan jalan dengan pemberitahuan dan izin dari

Hal.19dari21 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan jika Tergugat menutup akses terhadap Penggugat dalam mencurahkan kasih sayangnya maka Penggugat dapat mengajukan gugatan pengalihan hak hadhanah pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Perempuan) umur 6 bulan berada dalam asuhan Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan bersama anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.630.000,00 (enamratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Drs. Djabir Sasole, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Marsono, M.H** dan **Miradiana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Irnayanti Tjan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hal.20 dari 21 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H.

Drs. Djabir Sasole, M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irnayanti Tjan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	460.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	630.000,00-

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal.21dari21 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)